



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 5 November 2024 di bawah register Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Bna, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/II/2020, tertanggal 21 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : anak saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi pertengkaraan dikarenakan faktor ekonomi;
 - 3.2. Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dikampung dan Termohon tidak menghargai Pemohon lagi;
 - 3.3. Bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan penjelasan tambahan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Termohon, namun tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Penghasilan Pemohon hanya 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bukti surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor 1171021705940005, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga nama Pemohon nomor 1171021504200003, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor 0002/002/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pirak Timu

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.3);

4. Fotokopi surat pengantar dari Geuchik gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 1 Oktober 2024, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.4);

Bukti saksi :

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Lhokseumawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoakan;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Lhokseumawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta bantuan saksi untuk mencari keberadaan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Pemohon dan Termohon berdomisi dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (bukti P.1, P.2), maka sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta pengakuan Pemohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana kehendak PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 s/d P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 s/d P.3) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pengantar dari Geuchik gampong Lambaro Skep) adalah akta di bawah tangan, telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, telah diupayakan untuk mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan tidak menghadap ke persidangan, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika salah satu pihak (dalam hal ini Pemohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

لَا طَلَقَ لِرَجُلٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ نِسَائِهِ فِي إِدَّتِهَا

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon hanya berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan saksi-saksi terungkap fakta bahwa sudah sejak tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sesuai dengan pernyataan Pemohon saja yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di serahkan pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T. Firman Nur S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

T. Firman Nur,SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 100.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 450.000,-
4. Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
5. PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 720.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.380 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)